

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Padang yaitu penegakan hukum secara represif yaitu melalui penerapan hukum pidana yang dititikberatkan atas sifat pemberantasan setelah kejahatan itu berlangsung dengan cara melakukan penyelidikan kemudian melakukan penindakan terhadap pelaku serta melakukan penyidikan dan membuat laporan hasil berkas perkara. Penegakan hukum secara represif terbagi menjadi dua cara yaitu Persuasif, yakni bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengarahkan masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku selanjutnya dengan cara Koersif, yakni bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas, tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dengan memberikan sanksi yang tegas. Bentuk upaya koersif pihak kepolisian yaitu menggunakan upaya *restoratif justice*. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum secara preventif yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah untuk menghilangkan niat maupun kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penegakan secara preventif meliputi: melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan himbauan, melakukan

pengawasan sampai ke tahap melakukan patroli wilayah.

2. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yaitu keterbatasan personil terutama dalam unit tindak pidana umum (tipidum), keterbatasan sarana dan prasarana pendukung meliputi kendaraan yang minim dan banyak ditemukan dalam kondisi yang tidak layak, tindak pidana pemerasan dengan ancaman sering terjadi di pelosok daerah, minimnya pelaporan dari masyarakat, tidak diketahui siapa pelaku yang melakukan, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan masyarakat memaklumi praktek tindak pidana pemerasan dengan ancaman ini di lingkungan mereka.
3. Upaya kepolisian mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang yaitu pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pihak kampus agar dapat memberikan informasi apabila ada tindak pidana pemerasan baik pemerasan secara umum maupun pemerasan dalam pembangunan properti, selalu gencar dalam melakukan penyuluhan hukum melalui mobil binmas, memantau anggota baik yang bertugas di lapangan maupun yang bertugas di kantor dan memenuhi segala kebutuhan dinas personil, sarana dan prasarana agar terciptanya profesionalitas kepolisian.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana

pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti, diharapkan dapat diproses dengan hukum yang berlaku dan penerapan sanksi yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera dan pihak kepolisian harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada semua masyarakat dalam hal proses pembangunan properti.

2. Sebaiknya pihak kepolisian tidak selalu menempuh upaya *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemerasan disertai ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang, karena upaya *restoratif justice* terbukti tidak efektif karena dilihat dari laporan kasus tahun ke tahun cenderung meningkat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga dikhawatirkan tindak pidana pemerasan disertai ancaman ini akan terulang oleh pelaku yang sama.
3. Masyarakat diharapkan tidak memaklumi praktek pemerasan dengan ancaman dalam properti ini karena sangat merugikan korban, menciderai hak asasi manusia dan mengganggu ketertiban sosial serta korban mendapat tekanan baik fisik maupun psikis dimana masing-masing warga negara dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.